



PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Blt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Hermin Widayati, Lahir di Blitar pada tanggal 28 Agustus 1959, Jenis Kelamin: perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Pensiunan (PNS), Alamat: Jl. Wilis No. 25 RT.03 RW.02 Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar, Status Perkawinan: Cerai Hidup, Kewarganegaraan : WNI; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 12 Desember 2024, Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Blt tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 12 Desember 2024, Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Blt, tentang Hari Sidang;
3. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan di persidangan secara lisan mencabut surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 12 Desember 2024, Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Blt dengan alasan surat permohonannya akan diperbaiki;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271, jo. pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Blt dicabut, dan pencabutan tersebut dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mencoret perkara tersebut dari buku register;

Halaman 1 dari 3 Penetapan No. 286/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271, jo. pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pencabutan Permohonan Pemohon dengan register perkara Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Blt adalah sah menurut Hukum;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk melakukan pencoretan terhadap Perkara Permohonan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Blt dalam buku register perkara perdata Permohonan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami Ari Kurniawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar, Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Blt tanggal 12 Desember 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Endro Asmono, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Endro Asmono, SH.,MH.

Ari Kurniawan, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya proses/ATK	Rp. 75.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	Rp -
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Halaman 2 dari 3 Penetapan No. 286/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)